



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/PID/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN
Tempat lahir	: Damer
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun / 10 Desember 1978
Jenis Kalamain	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Fursui, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pengemudi

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sml dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 9 September 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-

Halaman 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Q.1.13/Eoh.2/09/2021 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS yang berada di rumah kos milik Saksi JOSEPH ALWER Alias OCE yang berada di Kompleks Perumahan Pemda Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN sedang membersihkan lorong rumah kos dan menemukan sebuah kunci pada rak sepatu yang berada di samping kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kunci tersebut, namun terdakwa mencoba membuka pintu kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS dengan menggunakan kunci tersebut, dan ternyata pintu kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS dapat dibuka dengan kunci tersebut sehingga terdakwa masuk ke dalam kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS dan langsung mengambil 1 (satu) set kunci ring dan kunci biasa yang berada di dalam ember lalu memasukkannya ke dalam karung bersama dengan pompa tangan, parang panjang dan parang pendek. Kemudian terdakwa menarik 1 (satu) unit mesin kompresor keluar dari dalam kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS menuju ke dalam dapur, lalu terdakwa menaruh karung yang berisi kunci-kunci ring tersebut. Setelah pagi hari sekira pukul 09.00 Wit, terdakwa menjual mesin kompresor tersebut yang terdakwa akui adalah milik teman terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wit, terdakwa kembali membuka pintu kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS dengan menggunakan kunci yang terdakwa dapat sebelumnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS, terdakwa mengambil alat terapi yang berada di dalam tas dan alkitab yang pada saat itu berada di atas tas, lalu terdakwa menyimpannya di rak piring.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wit, terdakwa kembali membuka pintu kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS lalu masuk ke dalam kamar tersebut. Setelah berada di dalam kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS, terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana panjang jenis jins dan 1 (satu) buah celana panjang kain yang berada di dalam tas. Kemudian terdakwa keluar dari kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS sambil membawa celana tersebut bersama-sama dengan alat terapi dan alkitab yang sebelumnya terdakwa simpan di rak piring lalu menuju ke pelabuhan saumlaki. Setelah berada di pelabuhan saumlaki, terdakwa menjual alat terapi tersebut kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS.
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan kemudian dijual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS tersebut.
- Bahwa keberadaan terdakwa dengan masuk ke dalam kamar kos Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS tanpa sepengetahuan atau tidak atas kehendak Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;**

DAN

Halaman 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kos milik Saksi JOSEPH ALWER Alias OCE yang berada di Kompleks Perumahan Pemda Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekira bulan Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wit, sepeda motor merk Honda REVO milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS sementara terparkir di dalam dapur rumah kos yang merupakan dapur umum yang dapat diakses oleh seluruh penghuni rumah kos. Kemudian oleh karena sepeda motor tersebut menghalangi jalan, sehingga terdakwa merusak rantai dan gembok sepeda motor tersebut menggunakan kunci inggris dengan cara memukul rantai dan gembok pada ban/roda depan motor hingga terlepas. Setelah itu, terdakwa memindahkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya dari dapur ke teras rumah kos. Setelah 2 (dua) hari terparkir di teras rumah kos, terdakwa berinisiatif membawa sepeda motor tersebut ke bengkel untuk diperbaiki, dan setelah sepeda motor tersebut telah selesai diperbaiki, terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 4 (empat) hari hingga akhirnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi LILY LAYAN yang diakui adalah milik terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual sepeda milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS tersebut dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS yang terdakwa ambil.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS mengalami kerugian kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tertanggal Kamis 7 Oktober 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-28/Q.1.13/EOH.2/09/2021 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daniel Latunussa Alias Ongen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revoberwarna hitam dengan pelek depan berwarna putih dan pelek belakang berwarna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin HB61E1511543 dan nomor rangka MH1HB611X8K511376 ;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor F-3115323 atas nama Paulus Rumrume ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan label merek Supreme pada saku belakang bagian kanan dan logo bendera Inggris bertuliskan SUP pada pinggang celana belakang bagian kanan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mathias Sakliresy Alias Acis ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah majatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapka barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo berwarna hitam dengan pelek depan berwarna putih dan pelek belakang berwarna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin HB61E1511543dan nomor rangka MH1HB611X8K511376 ;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor F-3115323 atas nama Paulus Rumrume ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan label merek Supreme pada saku belakang bagian kanan dan logo bendera Ingrris bertuliskan SUP pada pinggang celana belakang bagian kanan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mathias Sakliresy Alias Acis ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Negeri Saumlaki pada tanggal 25 Oktober 2021 sebagaimna ternyata dari akta permintaan banding nomor 95/Akta Pid.B/2021/PN Sml dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengambil pertimbangan (sebagaimana dalam putusan pada halaman 24-26) sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Compressor Listrik berwarna kuning, beratnya 20 kg (dua puluh kilo gram), 1 (satu) set papan kunci sok, 12 (dua belas) buah kunci reng gas, 8 (delapan) buah kunci biasa, 2 (dua) Neptan, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) buah cok alat terapi, 1 (satu) buah buku alkitab dengan sarungnya, 2 (dua) buah tas impor berwarna hijau dan warna merah, 7 (tujuh) meter kabel papan berwarna putih, 1 (satu) buah kipas angin berukuran kecil merek Nagasaki, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas, 1 (satu) buah pompa tangan, 1 (satu) pasang baju dinas, 1 (satu) buah bantal polo, 2 (dua) buah celana kain panjang berwarna hitam, 2 (dua) buah celana panjang dinas berwarna putih dan biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) buah kompor hok, 1 (satu) buah belanga atau panci, 1 (satu) buah kualiti sedang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY, S.Sos Alias ACIS yang berada di Kos milik Saksi YOSEPH ALWER Alias OCE di Komplek Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar pada bulan Maret Tahun 2021”; “Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Compresor Listrik berwarna kuning, beratnya 20 kg (dua puluh kilo gram), 1 (satu) set papan kunci sok, 12 (dua belas) buah kunci reng gas, 8 (delapan) buah kunci biasa, 2 (dua) Neptan, 2 (dua) buah parang panjang, 1 (satu) buah cok alat terapi, 1 (satu) buah buku alkitab dengan sarungnya, 2 (dua) buah tas impor berwarna hijau dan warna merah, 7 (tujuh) meter kabel papan berwarna putih, 1 (satu) buah kipas angin berukuran kecil merek Nagasaki, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas, 1 (satu) buah pompa tangan, 1 (satu) pasang baju dinas, 1 (satu) buah bantal polo, 2 (dua) buah celana kain panjang berwarna hitam, 2 (dua) buah celana panjang dinas berwarna putih dan biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) buah kompor hok, 1 (satu) buah belanga atau panci, 1 (satu) buah kualiti sedang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY, S.Sos Alias ACIS tersebut dilakukan dengan cara membuka pintu kamar kos milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY, S.Sos Alias ACIS dengan menggunakan kunci kamar yang sebelumnya terdakwa temukan di depan kamar kos tersebut. Kemudian setelah waktu malam tiba, terdakwa masuk menggunakan kunci tersebut. Pada malam kejadian pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Compresor Listrik berwarna kuning, beratnya 20 kg (dua puluh kilo gram), 1 (satu) set papan kunci sok, 12 (dua belas) buah kunci reng gas, 8 (delapan) buah kunci biasa, 2 (dua) Neptan, 2 (dua) buah parang panjang, 7 (tujuh) meter kabel papan berwarna putih, 1 (satu) buah kipas angin berukuran kecil merek Nagasaki, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merek Adidas, 1 (satu) buah pompa tangan, kemudian Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut ke dalam kamarnya. Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 1 (satu) unit Compresor Listrik berwarna kuning, beratnya 20 kg (dua puluh kilo gram) ke salah satu bengkel motor yang berada di Pasar Omele melalui perantara Saudara ALDI dengan harga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)”; “Menimbang, bahwa berselang satu hari dari kejadian Pertama, Terdakwa kembali masuk ke dalam Kamar milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY, S.Sos Alias ACIS dengan menggunakan kunci kamar yang terdakwa temukan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cok alat terapi, 1 (satu) buah buku alkitab dengan sarungnya, 2 (dua) buah tas impor berwarna

Halaman 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dan warna merah, 1 (satu) pasang baju dinas, 1 (satu) buah bantal polo, 2 (dua) buah celana kain panjang berwarna hitam, 2 (dua) buah celana panjang dinas berwarna putih dan biru, 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) buah kompor hok, 1 (satu) buah belanga atau panci, 1 (satu) buah kualo sedang untuk kemudian disimpan di dalam kamar Kos milik Terdakwa. Esok harinya Terdakwa pergi ke pelabuhan penumpang Saumlaki untuk menjual 1 (satu) buah cok alat terapi seharga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)".

3. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengambil pertimbangan (sebagaimana dalam putusan pada halaman 30) sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika istri terdakwa yang pada saat itu hendak memasak di dapur umum merasa kesulitan karena sepeda motor merk Honda Revo, warna hitam silver, nomor polisi DE 2686 E milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY, S.Sos Alias ACIS menghalangi jalan. Kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi JOSEPH ALWER Alias OCE yang merupakan pemilik kos untuk meminta izin memindahkan motor tersebut yang tidak berada dalam posisi dikunci setang untuk dipindahkan ke depan kos. Setelah 2 (dua) hari terparkir di depan kos, terdakwa berinisiatif menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjadi ojek. Namun karena sepeda motor dalam keadaan rusak, Terdakwa kemudian membawanya ke bengkel. Setelah diperbaiki, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan"; "Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) hari menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan ojek, Terdakwa saat itu didatangi keluarganya yang membutuhkan uang sekitar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Kemudian terdakwa berinisiatif menggadaikan motor tersebut kepada Saudara LILY LAYAN dengan harga Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)".
4. Bahwa dalam putusannya pada bagian keterangan Saksi MATHIAS SAKLIRESY, S.Sos Alias ACIS (sebagaimana dalam putusan pada halaman 9) yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut:
"Bahwa saat bertemu Terdakwa di kantor polisi, Terakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa". Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN terbukti

Halaman 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

2. Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan pada halaman 24- 26 pada halaman 30, dan pada halaman 9) tersebut di atas, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi MATHIAS SAKLIRESY, namun berdasarkan fakta persidangan sebagian besar barang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY yang dicuri oleh terdakwa tersebut tidak kembali, dan terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi MATHIAS SAKLIRESY tersebut. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan Saksi MATHIAS SAKLIRESY tidak memaafkan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kepentingan korban dalam perkara ini yakni Saksi MATHIAS SAKLIRESY, Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan : Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; - Terdakwa telah menikmati hasil dari pencurian yang dilakukannya;
- Sebagian besar barang yang telah dicuri oleh terdakwa tidak kembali; - Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban yaitu Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS.

Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya; sebagaimana dalam tuntutan kami yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 07 Oktober 2021.

Halaman 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Barat memohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon menerima permohonan Banding kami dan menguatkan tuntutan kami yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL LATUNUSSA Alias ONGEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda merek Honda Revo berwarna hitam dengan pelak depan berwarna putih dan pelak belakang berwarna hitam, tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin HB61E1511543 dan nomor rangka MH1HB611X8K511376;
 2. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor F-3115323 atas nama PAULUS RUMRUME;
 3. 1(satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan label merk SUPREME pada saku belakang bagian kanan dan logo bendera Inggris bertuliskan SUP pada pinggang celana belakang bagian kanan; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MATHIAS SAKLIRESY Alias ACIS;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum yaitu terdapat kerugian dari pihak korban karena sebagian besar barang milik korban yang diambil terdakwa tidak kembali kepada korban bukan merupakan hal yang baru karena hal tersebut sudah dikemukakan Penuntut Umum pada bagian hal-hal yang memberatkan dalam Surat Tuntutannya ; Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya hal tersebut telah dijadikan sebagai dasar berat ringannya hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa dengan mencantumkannya pada bagian hal-hal yang memberatkan dalam putusan tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar berdasarkan hukum serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut tertanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 95/Pid.B/2021/PN Sml yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 95/Pid.B/2021/PN Sml yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.5000.00., (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh kami RINY S. BASTAM, S.H., M.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HASTOPO, S.H.,M.H, dan DANIEL PRATU, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Nopember 2021 Nomor 74/PID/2021/PT AMB untuk memeriksa dan

Halaman 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 74/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H. selaku Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. HASTOPO, S.H.,M.H.

RINY SESULIH BASTAM, S.H.,M.

DANIEL PRATU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.



Turunan Sesuai dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

DANIEL NATANIEL MORIOLKOSSU, S.H.,M.H.
NIP. 197012252001121001.